

Perekrutan dan Formasi MA

Mohammad Fajrul Falaakh

Pengisian jabatan hakim agung mengharuskan keterlibatan Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden.

Komisi Yudisial (KY) memilih calon hakim agung untuk diajukan ke DPR. DPR memilih dan mengusulkan kepada Presiden. Presiden mengangkatnya (Pasal 24B Ayat 1 dan Pasal 24A Ayat 3 UUD 1945).

KY harus mengajukan tiga calon hakim agung untuk tiap lowongan di Mahkamah Agung (Pasal 18 UU KY 2004 dan Pasal 8 UU MA 2004). Baru-baru ini KY mengajukan enam calon hakim agung kepada DPR. Dinilai tak sebanding dengan enam lowongan jabatan di MA, DPR mengembalikannya dan meminta KY menambah jumlah calon (*Kompas*, 22/11). DPR terhindar dari kekacauan batas waktu pemilihan hakim agung: Pasal 8 Ayat 3 UU MA menentukan paling lama 14 (empat belas) hari sidang sejak nama calon diterima DPR, dan menurut Pasal 19 Ayat 1 UU KY paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Bagaimana kebijakan formasi MA disusun, siapa yang menentukan? Haruskah hakim agung yang akan pensiun diperpanjang masa kerjanya sehingga mengurangi peluang hakim tinggi dan nonkarier menjadi hakim agung? Berapa hakim agung dibutuhkandari jalur karier maupun nonkarier? Berapa jumlah semuanya untuk menanggung beban perkara rutin dan tunggakan maupun seluruh administrasi peradilan di MA?

Bukan keharusan

UU MA 2004 menentukan jumlah hakim agung maksimal 60 orang dan saat ini ada 54 orang. Enam lowongan jabatan ini menuntut KY mengajukan 18 calon. Pihak MA memahami, jumlah 60 hakim agung bukanlah keharusan. Ketua MA berpendapat, lowongan itu belum perlu diisi semua dan pada awal 2006 hanya memberitahukan tiga lowongan kepada KY. Tetapi, permintaan tambahan calon oleh DPR menunjukkan, DPR menentukan formasi penuh di MA.

Masa kerja hakim agung dapat diperpanjang untuk dua tahun jika berprestasi hebat dan sehat jasmani dan rohani (Pasal 11 Ayat 2 UU MA). Siapa yang menilai dan menentukan prestasi itu? Pasal 14 Ayat 2 UU KY menugaskan MA menyampaikan kepada KY daftar nama hakim agung yang dalam enam bulan akan pensiun.

Namun, saat calon anggota KY belum dilantik Presiden (2 Agustus 2005), pada Juni-Juli 2005 MA memperpanjang usia pensiun sepuluh hakim agung. MA mengakui, perpanjangan itu tanpa mempertimbangkan prestasi luar biasa para hakim terkait. MA telah menilai dan bertindak sendiri dengan memanfaatkan pendapat Wakil Sekretaris Kabinet bahwa penilaiannya terserah MA meski UUD 1945 dan UU KY mengharuskan keterlibatan KY dan DPR dalam perekrutan hakim agung.

Kini, sekitar seperempat hakim agung dari jalur nonkarier. Jalur ini selalu dimanfaatkan KY dan DPR sebagai strategi pengembangan komposisi MA, sekaligus mengimbangi perekrutan pihak eksekutif yang dinilai berpengaruh tidak sehat terhadap kultur kekuasaan kehakiman.

Formasi MA terkait penanganan beban perkara dan kualitas penanganannya. Karena hukum menentukan persidangan majelis yang terdiri atas tiga hakim, jumlah 60 hakim MA hanya akan menghasilkan 20 majelis. Jika ada tunggakan sekitar 20.000 perkara dan MA berhasil memutus 20 perkara setiap hari sidang, maka diperlukan 10.000 hari kerja untuk menyelesaikan tunggakan itu. Jika setiap hari dapat diselesaikan 40 perkara, dibutuhkan 5.000 hari kerja untuk menuntaskannya. MA pun masih menambah tunggakan perkara tiap tahun.

Formasi MA tampak belum mendukung penyelesaian tunggakan perkara dalam waktu lebih cepat. MA memanfaatkan tunggakan perkara untuk memperpanjang usia pensiun sepuluh hakim agung sehingga mengurangi atau menghalangi peluang para hakim tinggi dan calon nonkarier untuk menjadi hakim agung. Tak satu pun hakim tinggi maupun lembaga negara yang mempermasalahkan sikap MA ini.

Kriteria pemilihan

Kriteria untuk menjadi hakim agung ditentukan dalam UU MA 2004, yang dibedakan antara jalur karier dan nonkarier (Pasal 7). Calon dari jalur karier harus berpengalaman selama 20 tahun menjadi hakim, termasuk minimal tiga tahun sebagai hakim tinggi, serta berusia minimal 50 tahun, berijazah sarjana hukum atau sarjana lain dengan keahlian di bidang hukum.

Untuk jalur nonkarier dibutuhkan pengalaman profesi atau sebagai akademisi hukum, minimal selama 25 tahun, dan bergelar magister hukum atau magister lain dengan keahlian bidang hukum. Perbedaan kriteria itu harus diperhatikan KY maupun DPR.

DPR, KY, dan MA harus menyusun kebijakan perekrutan, termasuk kejelasan formasi MA. Ketiga lembaga seharusnya juga menetapkan ukuran yang lebih jelas mengenai kriteria integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional (Pasal 24A UUD 1945). Kejelasan ukuran akan menghindarkan DPR dari kekonyolan dalam uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon hakim agung. (Sumber: *Kompas*, 13/12/2006, Hal. 6)